

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia dalam mengembangkan dan melanjutkan kehidupannya. Masyarakat akan memilih sekolah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan sesuai dengan keinginan dan kekuatan serta kualitas sekolah yang tersedia. Mutu sebuah sekolah ditentukan oleh mutu lulusan yang dihasilkan. Demikian juga mutu lulusan sangat ditentukan oleh mutu penyelenggaraan yang sesuai atau melebihi standar proses yang ada. Mutu pendidikan di sekolah merupakan pilar penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah (negara) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya.¹

¹Eka Reza Khadowmi, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah," Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung (2019).

Konsep Pendidikan di Indonesia secara konstitusional telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan pokok kalimat utama “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kalimat ini bermakna bahwa Pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa ke arah yang lebih baik. Konsep Pendidikan nasional dalam Undang-Undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional dengan tegas dinyatakan bahwa “ Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia , sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga.

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada pada pendidikan.

Pendidikan adalah suatu proses belajar, ketrampilan dan pemahaman tentang hal baru yang diberikan oleh orang yang sebelumnya sudah mengerti kepada orang yang belum mengerti. Pendidikan juga merupakan proses pendewasaan dimana manusia mulai berpikir tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Pendidikan tidak selalu belajar dari dalam kelas tetapi juga lingkungan bermain atau

bahkan bisa di dapat secara otodidak. Kita sebagai manusia membutuhkan pendidikan agar dapat menghadapi situasi dan kondisi di bumi serta agar kita dapat berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi. Di dunia ini pendidikan diperlukan agar manusia dapat menjadi manusia seutuhnya karena pada hakikatnya manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena manusia telah diberi akal untuk berpikir oleh Tuhan. Maka pendidikan merupakan faktor utama yang harus dilalui oleh manusia untuk menjadikan makhluk yang berkompetensi. Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak atas pekerjaan, dengan asumsi bahwa dengan pendidikan yang tinggi, maka akan mudah mendapatkan pekerjaan. ²

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ketentuan sistem zonasi yg dimuat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini berdasar pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan Pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi ini berdasarkan

² S. Abdi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah, PusHAM UII, Yogyakarta, 2009, hlm.26*

Permendikbud. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat yang mengatur tentang sistem zonasi tepatnya dalam pasal 15 sampai pasal 17.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk Menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta Pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia Khadowmi (2019).³

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengeluarkan kebijakan baru tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan basis zonasi. Inti kebijakan ini adalah bahwa sekolah pemerintah, wajib menerima calon peserta didik minimal 90% berdasarkan radius zona yang ditetapkan. Berarti kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2017/2018. Kebijakan ini terus berlanjut pada tahun pelajaran berikutnya dengan beberapa penyesuaian. Kebijakan Zonasi PPDB ini kemudian menimbulkan reaksi yang luas. Terutama di kota-kota besar khususnya

³ Eka Reza Khadowmi, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah," Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung (2019).

di sekolah-sekolah yang selama ini dicap sebagai sekolah favorit. Sekolah pemerintah yang selama ini dianggap favorit, wajib menerima peserta didik berdasarkan area zona, bukan atas dasar nilai di jenjang sebelumnya atau kriteria prestasi lainnya yang ditentukan oleh sekolah. Inilah yang mencuatkan pro dan kontra dan mendapat sorotan dari banyak pihak.⁴

Sistem zonasi akan menguntungkan calon peserta didik yang tinggal dekat dengan sekolah. Hal ini sesuai dengan cita-cita Menteri Muhadjir agar mengurangi waktu tempuh peserta didik ke sekolah. Meskipun tidak berprestasi, calon peserta didik dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang terdekat dengan domisilinya. Dengan adanya sistem Zonasi ini diharapkan semua peserta didik baik yang ekonomi menengah kebawah maupun atas dapat merasakan pendidikan dengan layak dan tidak ada diskriminasi dalam menerima siswa pintar dengan siswa yang kurang pintar. Sistem ini juga diharapkan mampu menghapuskan kesan yang ada dimasyarakat tentang sekolah favorit dan sekolah yang standar.

Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, bahwa fakta di lapangan zonasi menyebabkan kondisi siswa yang masuk variatif dari sisi kompetensinya, sehingga perlu dilaksanakan pemetaan guru dengan mempertimbangkan kualifikasi dan distribusi guru. Dan masih banyak orang tua dan peserta didik yang masih mencari sekolah yang favorit meskipun jarang yang di tempuh relatif jauh. Akibatnya sekolah yang dengan kualitas kurang baik menjadi kekurangan peserta didik, selain itu kualitas input peserta didik juga sisa seleksi dari sekolah yang favorit tentunya ini menjadi permasalahan tersendiri bagi sekolah yang standar. Selain itu sekolah dengan kualitas baik mau tidak mau harus menerima

⁴ *Sutanto, Purwadi 2019. Zonasi Pendidikan Membangun Inspirasi tanpa Diskriminasi. Jakarta Selatan: Direktorat Pembinaan SMA. hal 2*

peserta didik yang kurang dari persyaratan, tentunya ini akan menghambat sekolah dalam pembelajaran dan yang jelas juga menyulitkan peserta didik karena ia akan lamban dalam penerimaan materi yang akan berimbas pada masa depannya.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi memiliki beberapa peraturan salah satunya adalah radius zona terdekat dalam sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan daya tampung sekolah. Dimana kebijakan ini ditujukan dengan maksud mempermudah perluasan pemerataan pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendi mengatakan, “Sekolah Sistem Zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dari upaya kita melakukan restorasi di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan.”⁵

Kebijakan tentang Sistem Zonasi Sekolah merupakan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru dan terdapat pada No. 14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dengan lebih menjelaskan bagaimana sistem pemerataan tersebut dijalankan. Dijelaskan pada pasal 16 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 dimana dijelaskan bahwa: “Sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan pada alamat Kartu Keluarga yang terbit paling lambat 6 bulan sebelum masa PPDB”⁶

Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia (Kemendikbud.go.id, 10 Juli 2019). Dalam

⁵ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemdikbud-sistem-zonasi-mempercepat-Pemerataan-di-sektor-pendidikan>

⁶ Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Ketentuan Zonasi

pelaksanaannya, sistem zonasi PPDB masih diwarnai sejumlah permasalahan. Sekolah unggulan dan nonunggulan masih berkembang di masyarakat. Persepsi sekolah unggulan muncul karena sekolah memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lain salah satunya adalah kualitas guru yang kompeten. Dengan kelebihan tersebut, sekolah unggulan diyakini akan melahirkan lulusan berkualitas yang mempengaruhi kelanjutan studi di tingkat yang lebih tinggi. Berlakunya aturan zonasi akan membatasi calon peserta didik untuk dapat diterima di sekolah unggulan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di pihak orang tua, apalagi bila anaknya mempunyai nilai akademis tinggi.

Guru (pendidik) dan Pegawai (Tenaga Kependidikan) di Sekolah merupakan dua unsur penting dalam kegiatan pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengantarkan peserta didik menuju cita-citanya. Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai, kompeten dan profesional.

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pemberdayaan dan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara maksimal. Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan maupun teknologi berkembang sangat pesat sehingga berimbas kepada setiap guru atau pendidik dan pegawai (tenaga kependidikan) di sekolah agar meningkatkan kompetensi diri dan kemampuan profesionalnya.

Salah satu faktor yang menjadi ukuran keberhasilan suatu lembaga pendidikan atau sekolah adalah kualitas kompetensi guru dan pegawai yang bekerja

di dalamnya. Pencapaian kompetensi guru dan pegawai yang profesional dan mutu pengajaran yang sesuai kebutuhan, tentu memerlukan perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat serta diimbangi dengan penyelenggaraan pelatihan maupun pengembangan tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (Pegawai), agar prestasi belajar peserta didik juga dapat meningkat demi menjaga kualitas terbaik mutu lulusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi sangat penting dalam penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Dalam rangka penerapan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 di SDN Tamanan Kota Kediri maka perlu dilakukan studi eksplorasi untuk mengetahui kualifikasi akademik, kompetensi guru dan pendistribusian guru.

Terkait tindak lanjut pasca penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Mendikbud menyampaikan beberapa pokok kebijakan yang mengikutinya. Di antaranya adalah redistribusi guru, baik secara jumlah maupun kualitas. Selain itu, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan terkait penataan sekolah.

Mendikbud juga menegaskan bahwa sistem zonasi juga merupakan upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu. Dan mendorong pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). "Kita bisa lihat tingkat pemerataan guru, baik jumlah maupun tingkat kualifikasi. Tidak bisa dibiarkan ada satu sekolah yang isinya hanya satu guru

PNS, dan ada sekolah yang isinya guru-guru PNS bersertifikat," tegasnya. (Kemendikbud.go.id diakses 2 Desember 2022) ⁷

SDN Tamanan Kota Kediri merupakan salah satu sekolah gugus yang wajib dipilih dalam penerapan sistem zonasi di wilayah Kota Kediri . Berdasarkan penjelasan diatas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kualifikasi dan Distribusi Guru dalam Penyelesaian Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SDN Tamanan Kota Kediri”**

B. Fokus Penelitian

Masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kriteria dalam kualifikasi dan distribusi guru yang diterapkan kepala sekolah untuk mengatasi masalah PPDB sistem zonasi di SDN Tamanan ?
2. Bagaimana dampak penerapan sistem zonasi pada PPDB di SDN Tamanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kriteria dalam kualifikasi dan distribusi guru yang diterapkan kepala sekolah untuk mengatasi masalah PPDB sistem zonasi di SDN Tamanan
2. Untuk mengetahui dampak penerapan sistem zonasi pada PPDB di SDN Tamanan?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat khususnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait penyelesaian masalah dalam penerimaan peserta didik baru dalam sistem zonasi.

⁷ Kemendikbud.go.id diakses 2 Desember 2022

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan informasi kepada dinas pendidikan terkait bagaimana penyelesaian masalah yang ada dalam sistem zonasi yang ada di Kota Kediri sehingga dapat menjadi umpan balik (feedback) dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta sebagai bahan referensi bagi orang-orang yang ingin meneliti lebih lanjut tentang hal ini.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana (2017) dengan judul “Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun tahun 2017”. Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variable tujuan dan ukuran kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski ditemukan perubahan sistem pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 4 Kota Madiun.⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Marini (2019) dengan judul “Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri dikota Bandar Lampung”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMA diKota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik, hanya komunikasi yang

⁸ Hermin Aprilia Lestari “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 4 Kota Madiun, 2017

dilakukan belum maksimal. Selain itu terdapat beberapa hambatan yang ditemukan yakni aplikasi yang disediakan mengalami jaringan kurang memadai, pola pikir masyarakat terhadap kualitas sekolah unggulan berubah, gangguan, dan kuota di luar sistem zonasi mempengaruhi tidak terpenuhinya daya tampung di SMAN 14 Bandar Lampung.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Reza Khadowmi (2019) dengan judul “Implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap Proses penerimaan peserta didik baru Kabupaten Lampung Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan, yakni Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Lampung Tengah yaitu belum dibentuknya Peraturan daerah tentang sistem zonasi, belum adanya sosialisasi, belum adanya pemerataan sarana dan prasarana belum adanya penegakan kebijakan sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem zonasi serta lemahnya pengawasan dalam penerapan sistem zonasi. Serta pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kabupaten Lampung Tengah mengacu pada Petunjuk Teknis Keputusan Kepala Dinas tentang Pelaksanaan PPDB tahun 2018.¹⁰
4. Penelitian dilakukan oleh Afriani Rolenta Naibaho (2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara”. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat sekolah menengah atas sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi isi kebijakan, manfaat yang

⁹ Kartika Marini “Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri dikota Bandar Lampung”, 2019

¹⁰ Eka Reza Khadowmi “ Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah” , 2019

diterima, perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan dan karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat. Namun dari sisi pelaksana kebijakan, sumber daya dan tingkat kepatuhan belum berjalan dengan baik. Hal tersebutlah yang menghambat keberhasilan dari implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Online.¹¹

5. Penelitian Kelima Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru sudah baik. Meskipun dikalangan masyarakat berpandangan bahwa akan menghasilkan kecurangan-kecurangan, nyatanya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat beserta turunannya sudah diatur mengenai petunjuk pelaksanaan. Salah satu teknis pelaksanaannya adalah persyaratan yang menjadi acuan dalam penilaian zonasi peserta didik adalah Kartu Keluarga dengan lama terbit minimal 1 tahun atau Kartu Keluarga yang baru terbit dikarenakan terdapat perubahan namun dengansurat keterangan yang menunjukkan bahwa memang pada kartu keluarga tersebut terdapat perubahan. Tidak menjadikan surat keterangan domisili sebagai pedoman dalam penentuan zona peserta didik. Sehingga akan meminimalisir segala tindakan yang akan mengarah kepada kecurangan.

¹¹ Afriani Lorenta Naibaho "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara" 2018

F. Definisi Konsep

1. Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru menurut Prihatin (2014) merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting, karena bila tidak ada peserta didik yang diterima, maka di sekolah tidak ada yang harus ditangani atau diatur. Penerimaan peserta didik baru adalah suatu hal yang perlu ditentukan secara cepat dan tepat. Dalam hal penentuan calon peserta didik baru diperlukan beberapa pertimbangan yang cukup banyak dan rumit yaitu standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunnya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik. Peserta didik dapat diterima disuatu lembaga pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan (Imron, 2012).¹²

2. Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih transparan dan adil, ditetapkan sesuai tempat tinggal. Sistem ini mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018,¹³ tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

¹² Imron, A. 2012. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹³ Permendikbud Nomor 14 tahun 2018

Pemberlakuan sistem ini baru efektif di tahun 2018. Pengertian ‘zonasi’ dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan sistem ini, diharapkan semua jenjang pendidikan khususnya sekolah negeri untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu. Pada sistem ini, ditargetkan akan mengubah paradigma di mana ‘anak-anak terbaik’ tidak perlu mencari ‘sekolah terbaik’ yang berlokasi jauh dari tempat tinggalnya. Sejang penerapannya, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diklaim mampu memberi implikasi terhadap kesiapan seluruh sekolah dengan mutu yang setara sekolah unggul atau sekolah favorit.